**Masyarakat Hukum Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 35:**

**antara Rekognisi dan Marginalisasi**

**L.R. Wibowo1, M. Budi Mulyawan2, Yustina Ambarini M. 3, Ismatul Hakim4, Dewi Ratna K. 5**

1Ketua Himpunan Akar Rumput Petani Indonesia,  2Peneliti dan Alumni IPB, 3Peneliti di Epistema Institute dan associate peneliti pada MAP Consulting, 4Koordinator Penelitian Integratif Politik Hukum Kehutanan P3SEKPI, 5Peneliti muda di P3SEKPI

E-mail : mbudim\_ipb@yahoo.com

***ABSTRACT***

*The Kandayan Dayak is one of the customary community (MHA) which has been hereditary living in the forest area of ​​West Kalimantan province. The Kandayan has rules and local wisdom in managing natural resource that have long been inspired by the ancestors, but their legal status of their residence and customary land area overlaps with the area of ​​forest timber forest product utilization (UPHHK-HTI) and oil palm plantations. The uncertainty of the ulayat rights made the Kandayan customary to move to areas outside the limited production forest controlled by UHHK-HTI. The limitations to access natural resources make these indigenous peoples have tocollaborate with local entrepreneur through profit-sharing mechanism. Along with this partnerships, they are losing the livelihood resources that have so far sustained their survival and they are also uprooted from the bonds of cultural relations with their land. In other words their sovereignty over the right of forest resources becomes eroded by excessive capitalization by the modern forest industry*

***Keywords:* *Customary Law Community, HTI, access rights, marginalization and conflict***

**Pendahuluan**

Istilah “masyarakat adat” sesungguhnya memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perjalanan penguasaan wilayah, tanah, dan sumberdaya alam lain oleh kelompok-kelompok tertentu sejak zaman prakolonial, kolonial, hingga pascakolonial (Siscawati, 2014: 4). Masyarakat Hukum Adat (MHA) menurut rumusan Ter Haar (1994) masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Konvesi internasional ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.Sedangkan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas, bahkan telah ada sebelum republik ini berdiri.

Namun demikian, sepanjang berdirinya Republik ini, terutama era pasca kolonial (Orde Baru dan Pasca Reformasi), perlakuan Negara terhadap MHA masih jauh dari warga negara lain. Misalnya, sistem tata guna dan penguasaan tanah oleh masyarakat adat berubah secara drastis, akibat praktik kebijakan pemerintah yang terkait dengan penguasaan negara atas hutan, sejak masa kolonial dahulu. Dalam perspektif politik, kontrol Negara atas sumberdaya hutan dilakukan melalui proses teritorialisasi (Vandergeest 1996: 159). Teritorialisasi penguasaan hutan adalah cara di mana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku dalam batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan secara politis oleh negara; kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku untuk mengendalikan orang-orang menggunakan sumberdaya di dalam batas-batas wilayah hutan tersebut (Vandergeest dan Peluso 1995).

**Masyarakat Hukum Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 35:** 123

**antara Rekognisi dan Marginalisasi**

L.R. Wibowo1, M. Budi Mulyawan2, Yustina Ambarini M. 3, Ismatul Hakim4, Dewi Ratna K. 5

Di beberapa kasus, MHA justru menjadi korban kriminalisasi dari beragam institusi, baik Negara (Birokrasi dan militer) maupun para pemegang kuasa kapital. Resultante dari beragam bentuk kriminalisasi telah melahirkan beragam konflik, baik horizontal dan vertikal, antara komunitas MHA maupun komunitas MHA dengan institusi Negara dan swasta. Dalam setiap konflik, dapat dipastikan MHA akan selalu menjadi pihak yang kalah. Adam (2010:3) mengurai berbagai kasus kriminalisasi masyarakat yang seringkali terjadi disejumlah daerah. Kasus Penangkapan dua warga Semunying Jaya (Momonus-Jamaludin) tahun 2006 silam di Bengkayang, penahanan tiga warga Keruap Pelaik di Melawi, penahanan dua masyarakat adat (Andi-Japin) di Ketapang yang berjuang mempertahankan tanahnya adalah sejumlah kasus yang menunjukkan rapuhnya peran negara dalam membela MHA. Kasus kriminalisasi dua orang ibu rumah tangga di Sanggau yang mengambil ”sisa” brondolan sawit yang tidak lagi terpakai adalah sisi lain dari sebuah realitas empiris yang ironis dimana keberadaan masyarakat adat yang awalnya sebagai pemilik dan pemegang wilayah kelola sumber daya alam, justru seringkali harus tersingkir oleh derasnya konstruksi pembangunan kapitalistis.

Lebih dari itu, hak konstitusional MHA, seperti hak akses atas sumberdaya hutan dan hak untuk terlibat aktif dalam program pembangunan tidak diakui hanya karena tidak memenuhi kaidah kaidah atau norma-norma yang dipersyaratkan dalam hukum positif. Implikasi dari tidak adanya pengakuan tersebut, sangat luar biasa. Masyarakat Hukum Adat menjadi absah untuk dikurangi hak-haknya atau bahkan dihilangkan atas nama konstitusi dan pembangunan.

Desain besar hukum dan pembangunan nasional telah menempatkan MHA sebagai penghambat ketimbang pendukung pembangunan nasional. Desain hukum dan pembangunan nasional yang menempatkan MHA sebagai sekedar obyek, seperti yang di postulatkan Gramsci (1971: 1999) telah menghegemoni kesadaran publik, para decision maker dan para ahli hukum. Fenomena ini sejalan dengan teori (Hall, Derek, Hirsch, dan Li (2001) dimana kekuasaan (power) hukum dan legitimasi kekuasaan telah digunakan untuk menyingkirkan hak konstitusional MHA atas sumberdaya hutan. De-politisasi MHA melalui berbagai desain hukum positif, seperti UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa (Pranadji 2005) dan UU Pokok Kehutanan 1967 yang diperbaharuhi melalui UU 41 1999 tentang kehutanan, secara sosiologis telah mengakibatkan proses deformasi social. Kolektivitas yang telah terbangun sejak turun-temurun dalam bingkai kelembagaan dan kepemimimpinan yang hidup dalam MHA menjadi terurai, cair, dan memberi ruang politik yang *vulnerable* bagi upaya kooptasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Negara dan pasar (para pemodal).

Putusan MK No. 45 tahun 2011 dan MK 35/PUU-X/2012 tahun 2012 telah memberikan harapan baru bagi MHA untuk kembali berdaulat di atas tanahnya sendiri. Putusan MK 35 menandai babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*rights bearer*) dan subjek hukum atas wilayah adatnya (Rachman, 2014). Namun, di tingkat praksis pelaksanaan dari putusan MK, khususnya No. 35 tidak semudah membalikan tangan. Penelitian in mencoba untuk membuktikan bahwa paska putusan MK, proses marginalisasi hak konstitusional MHA masih terus terjadi. Artinya putusan MK tidak secara otomastis menghentikan marginalisasi terhadap MHA.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara kritis fenomena empiris kondisi MHA di era transisional paska Putusan MK 35 tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi upaya mendorong proses percepatan pengakuan hak MHA ditengah upaya-upaya marginalisasi atas nama legalitas rezim perizinan konsesi investasi HTI. Penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanayaan penelitian diantaranya adalah: Bagaimana MHA Kandayan mengelola wilayah teritori mereka di tengah penyempitan *lebensraum oleh kerakusan hegemoni kapital*? Sejauh mana wilayah MHA Kandayan dimaknai oleh sektor industri kehutanan dan Pemerintah Daerah pasca Putusan MK 35 tahun 2012? Mungkinkah MHA Kandayan bisa berdaulat atas wilayah adatnya dan apa prasyarat-prasaratnya untuk itu? Bagaimana percepatan pengakuan MHA Kandayan secara yuridis dan politik dapat dilakukan oleh Negara?

Ketidakpastian hak ulayat menjadikan Masyarakat Dayak Kandayan harus pindah di luar areal hutan produksi terbatas yang dikuasai oleh UHHK-HTI. Keterbatasan untuk mengakses sumberdaya alam menjadikan masyarakat adat untuk kerjasama dengan para pengusaha dengan mekanisme bagi hasil. Namun di sisi lain, mereka kehilangan sumber-sumber penghidupan yang selama ini menopang kelangsungan hidup dan tercerabut dari ikatan relasi budaya dengan tanah mereka. Dengan kata lain kedaulatan mereka tergadaikan dan terjajah kembali oleh kapitalisasi eksesif oleh industry kehutanan modern. Sehingga apa yang dihipotesiskan Cock (2007) tentang *crisis of nature* dan *crisis of justice* telah terjadi di komunitas Dayak Kandayan. Dan, bila kekawatiran mereka benar-benar terjadi, mereka siap berkonflik dengan peluru. Mengingat konflik sumberdaya alam (SDA) tidak terjadi di ruang vacuum, Yasmi et al (2007) khawatir bila ini terjadi tidak menutup kemungkinan memunculkan percikan dan kontraksi politik local yang merugikan stabilitas ekonomi dan politik yang lebih luas.

124  **SPATIAL WAHANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI GEOGRAFI VOL.18 NO.2 SEPTEMBER 2018**

P-ISSN : 1693 – 1408 E-ISSN : 2580 -- 9830

Dari berbagai literature menunjukkan bahwa nafas perlawanan masyarakat adat di Kalbar terekam dengan baik melalui karya Nico Andasputra yang bertajuk Perlawanan Rakyat di Hutan Kalimantan: Kumpulan Berita Tentang Perlawanan Masyarakat Adat terhadap HPH, HTI, dan Pertambangan. Buku tipis dengan ketebalan 73 halaman ini sangat detail memotret perlawanan masyarakat adat di Kalbar. Namun, dari 22 kasus yang termuat dalam buku ini tidak banyak kasus yang dimenangkan oleh MHA ketika berhadapan dengan pihak koorporasi. Sementara dukungan pemeritaan media masa juga minim. Minimnya kemenangan yang diperoleh masyarakat adat sebagaimana diberitakan media massa bisa dimengerti karena pemerintah sangat kuat dalam melakukan kontrol terhadap pemberitaan. Dalam konflik tersebut juga terekam bahwa pemerintah seringkali melakukan pemihakan kepada pengusaha dengan mengorbankan masyarakat adat. Keberpihakan pemerintah tersebut ditengarai dalam keterkaitannya untuk memperoleh capital (Kifli 2007).

Di masa transisi, seharusnya merupakan momentum untuk moratorium proses marginalisasi MHA. Momentum transisional harus dimaknai dalam praksis sebagai upaya restorasi dan penyiapan MHA untuk mendapatkan kembali hak-hak konstitusionalnya atas wilayah ulayatnya. Karena sejatinya hak-hak tersebut merupakan hak bawaan yang harus diakui oleh semua pihak termasuk Negara dan pasar. Namun demikian, ada hambatan yang masih membentang yang oleh Savitri (2014) sebagai limit teknikalisasi melalui regulasi. Limit ini dilahirkan dari keharusan masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subjek hukum melalui peraturan daerah.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mewawancarai sebanyak 12 orang yang berasal dari Kampung Niuk. Informan kunci yang diwawancarai secara mendalam terdiri dari beberapa ketua adat dan anggota masyarkaat adat. Selain mewawancarai key informan dari Kampung Niuk, penulis pertama juga mewawancarai 8 responden dari Kampung Nyari. Selain wawancara secara mendalam, penelitian ini juga dilengkapi dengan FGD yang melibatkan responden yang sama. Tujuan FGD adalah untuk melihat pesrpektif masyarakat terhadap kondisi Sumber Daya Alam (SDA), terutama pengelolaan hutan, baik yang mereka kuasai maupun di luar teritori mereka. Analisis data dilakukan secara normative yuridis dan analisia social kritis (*Critical Social Analysis)*.

**Kerangka Konseptual**

**Teritorialisasi sebagai jalan bagi pembangunan kapitalistik**

Cock (2007) dalam Kurniawan (2012) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat makin bertambah di tengah semakin cepatnya upaya mendorong kesejahteraan ekonomi dibandingkan masa sebelumnya. Ini terjadi karena akses dan control SDA tidak terdistribusi secara merata. Dari sini muncul pandangan pembangunan berkelanjutan yang ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial. Menurut pendekatan ini, isu penting yang harus diperhatikan bukan sekedar bagaiman masyarakat dunia mengatasi *crisis of nature* tetapi juga *crisis of justice*. *Crisis of Justice* merujuk pada kesenjangan antar kelompok sosial dan antar bangsa. Kurniawan (2012) menyimpulkan bahwa wacana tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah tentang akses dan kontrol, pemanfaatan alam oleh manusia serta implikasi-implikasinya.

Terkait dengan akses dan kontrol atas SDA, proses penguasaan negara terhadap hutan berlangsung melalui sedikitnya tiga tahapan teritorialisasi. Pertama-tama negara mengklaim semua tanah yang dianggap “bukan tanah milik siapa-siapa” sebagai milik negara. Pada tahap ini, negara bermaksud mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam. Tahap berikutnya adalah menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap hutan. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumberdaya hutan di dalamnya, kecuali jika negara mengizinkan atau memberikan konsesi (Vandergeest dan Peluso 1995). Tahap terakhir adalah negara meluncurkan program yang membagi-bagi hutan ke dalam berbagai macam fungsi berdasarkan kriteria ilmiah, seperti lereng, curah hujan, dan tipe tanah. Hasil utama program ini adalah zonasi terhadap sebuah wilayah untuk mengatur tipe-tipe aktivitas yang diizinkan pada setiap zona (Vandergeest 1996).

**Masyarakat Hukum Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 35:** 125

**antara Rekognisi dan Marginalisasi**

L.R. Wibowo1, M. Budi Mulyawan2, Yustina Ambarini M. 3, Ismatul Hakim4, Dewi Ratna K. 5

Penguasaan negara terhadap hutan menjadi pembuka jalan bagi ekstraksi sumberdaya hutan berskala industri yang ditujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global. Komodifikasi hutan dan kekayaan alam lainnya di tingkat global, yang bekerja di bawah sistem ekonomi pasar kapitalistis, mendorong berkembangnya kapitalisme kehutanan di Indonesia (Siscawati 2014).

Pada Gambar 1 berikut, dapat diilistrasikan bahwa pembangunan nasional, khususnya di sektor kehutanan yang lebih mengedepankan kapitalisasi sumberdaya hutan secara ekploitatif tanpa penghormatan terhadap hak-hak lokalitas (MHA). Sementara MHA sebagai entitas social menjadi pihak yang teralineasi seiring dengan terlalu berpihaknya Negara pada aktor korporasi. Sementara desentralisasi ekonomi dan politik yang telah terjadi seirinng dengan dikeluarkan UU No 22/1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 32/ 2004, tidak menimbulkan dampak politik dan ekonomi yang berarti bagi MHA. Jutsru adanya otonomi semakin mempertajam dan memperdalam penderitaan politik dan ekonomi MHA. Dampak desentralisasi juga berkebalikan dengan harapan public untuk lebih mendekatkan dengan rakyat tetapi justru menyatukan elit birokrasi dengan korporasi karena idiologi setting pembangunan local tidak berubah. Pembangunan local masih tetap mengadopsi model pembangunan kapitalistik.

**Penyingkiran Hak akses MHA secara sistemik dan Konflik**

Tata kelola sumberdaya alam (SDA) hampir selalu dicirikan oleh adanya konflik (Buckles 1999, Castro and Nielson 2003 dalam Yasmi 2007). Semenjak pihak swasta padat modal dan BUMN dekade tahun ’70 an diberi kesempatan “utama” dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPH, HPHH, HTI, maka masyarakat di sekitar dan di dalam hutan, khususnya masyarakat hukum adat dirugikan dalam pemanfaatan hutan karena hutan adat dianggap “milik” nasional sehingga terjadilah ekploitasi hutan berlebihan, penebangan ilegal, serta konflik dengan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan atas pe”milik”kan dan pe”nasional”an manfaat hutan adat didalam wilayah adat (Sirait, Fay, dan Kusworo. 2001). Banyak penulis berargumentasi bahwa konflik tidak dapat dihindari, terutama karena beragam aktor memiliki perbedaan dan kompetisi kepentingan, persepsi dan gagasan tentang bagaimana pengelolaan SDA dilakukan (Misalnya: Buckles 1999, Castro and Nielson 2003 dalam Yasmi 2007).

 Kapitalisme sebagai idiologi pembangunan: *pro growth*

 Desentralisasi ekonomi dan politik

 Kesejahtaraan dan keadilan sosial

**Pembangunan**

Pemerintah

Swasta

Provinsi

Pusat

Perkebunan

**Kehutanan**

Pertambangan

Daerah

**MHA**

**Gambar 1: Pembangunan kapitalistik di sektor kehutanan**

 126  **SPATIAL WAHANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI GEOGRAFI VOL.18 NO.2 SEPTEMBER 2018**

P-ISSN : 1693 – 1408 E-ISSN : 2580 -- 9830

Terminologi konflik dalam terminologi Glasl (1997; 1999) in Yasmi, 2007:598) adalah:

*“makes a further refinement of the definition. He suggests that conflict only occurs if an actor feels “impairment” from the behaviour of another actor because they have different perceptions, emotions and interests.*

Sementara Murdiningrum (2007) mendefinisikan konflik terjadi akibat perbedaan ekpektasi, goal, interest dan power. Terminologi konflik ini sudah sangat umum di telinga banyak orang. Konflik merupakan istilah yang familiar. Banyak orang mendefinisikan konflik sebagai bentuk perkelahian antara dua orang, atau bahkan perang antar bangsa. Sementara yang lain mengartikan konflik sebagai semacam ketidaksetujuan, misalnya antara suami dan istri atau antar dua komunitas yang bertetanggaan. Istilah konflik telah digunakan untuk menginterpretasikan banyak hal yang berbeda dan untuk beragam tujuan (Yasmi et al. 2007). Konflik akses atas sumberdaya lahan untuk pertanian dan penggunaan produktif lainnya umumnya ditemukan di hutan pedalaman dan utamanya berhubungan dengan ketidakjelasan tata batas (Lihat: Fred-Mensah, 1999; Hotte, 2001 dalam Yasmi et al 2007). Tata kelola SDA dan akses seringkali didefinisikan sebagai perbedaan seperangkat aturan dan regulasi (misalnya antar formal dan informal). Sudah sangat sering aturan dan regulasi ini saling kontradiksi. Jika kelompok komunitas tertentu merasa penguasaan lahan mereka dipertentangkan atau diklaim oleh pihak lain, maka konflik niscaya akan mengikutinya (Alston, 2000 dalm Yasmi et al. 2007). Secara umum menurut Usman Pelly (1993) dalam Isman (tanpa tahun), ada tiga sebab utama munculnya konflik dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Pertama, konflik muncul akibat dari perebutan penguasaan sumber ekonomi dan cara mengeksploitasinya (*Access of economic resources and mean of production*); Kedua, konflik muncul akibat dari ancaman perluasan wilayah batas sosio-budaya (*Social and cultural borderline expansion*); Ketiga, akibat konflik politik, idiologi dan agama (*Conflict of political, ideology anda religious intrest*).

Konflik atas tanah dan sumber daya hutan yang berlarut-larut yang menimbulkan efek sosial politik dan ekonomi yang merugikan, perlu dihindari atau dituntaskan melalui pengaturan pengakuan hak masyarakat hukum adat terutama tentang wilayah masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan negara (Sirait, Fay, dan Kusworo. 2001). Misalnya, Kehadiran Hutan Tanaman Industri telah menggusur 72 Kepala Keluarga pemilik lahan di kumunitas Dayak Bentian. Kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah membabat habis sumber penghasilan andalan non kayu, yakni rotan. Walaupun harga rotan dapat dikatakan jatuh, namun bagi masyarakat masih bisa menunjang keperluan untuk menyekolahkan anak mereka, mengganti rumah, mengawinkan, berobat dan menggunjungi keluarga (Digit, 2012). Konflik sumberdaya alam (SDA) tidak terjadi di ruang *vacuum* tetatpi melekat dalam kontek kebijakan dan seting sosial tertentu. Beberapa konflik berlangsung di tingkat lokal disebabkan oleh isu batas lahan dan akses pada wilayah tertentu, seperti hutan. Sementara beberapa konflik melibatkan isu-isu yang lebih luas dan beragam actor. Misalnya konflik berlangsung dengan melibatkan aktor lokal dan nasional atas isus tertentu, seperti desentralisasi (Yasmi, et al. 2007)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri untuk siapa?**

”Dayak” adalah nama kolektif yang kemudian membentuk sebuah label etnik untuk menyebut kira-kira 450 suku asli yang mendiami pulau Kalimantan (Borneo) (Djuweng dan Krenak, 2005). Tabel 1, mengilustrasikan dimana suku Dayak masih menempati posisi teratas (37, 31 %).

**Tabel 1. Komposisi Komunitas di Kalimantan Barat Pada Tahun 2000**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komunitas | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
| Dayak | 1.392.704 | 37,31 |
| Melayu Sambas | 444.929 | 11,92 |
| Keturunan Tionghoa | 352.937 | 9,46 |
| Jawa | 341.173 | 9,14 |
| Melayu Pontianak | 280.107 | 7,50 |
| Madura | 203.612 | 5,46 |
| Bugis | 120.846 | 3,24 |
| Sunda | 45.064 | 1,21 |
| Melayu Banjar | 24.117 | 0,65 |
| Batak/Tapanuli | 18.809 | 0,50 |
| Lainnya (Aceh, Ambon, Bali, Bima, NTT, Manado, Irian, Makasar, Ternate) **Masyarakat Hukum Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 35:** 127**antara Rekognisi dan Marginalisasi**L.R. Wibowo1, M. Budi Mulyawan2, Yustina Ambarini M. 3, Ismatul Hakim4, Dewi Ratna K. 5 | 508.121 | 13,61 |

*Sumber: Biro Pusat Statistik (2001) dalam Kifli (2007)*

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Barat tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan karena banyak terhambat oleh berbagai persoalan seperti diilustrasikan dalam Tabel 2. Dari kajian Tim Peneliti Puspijak (2014), terungkap berdasarkan perspektif responden, sebanyak 35 % lebih disebabkan oleh aspek social. Kedua sebanyak 26,61 responden menyatakan disebabkan oleh persoalan lain seperti kondisi areal HTI yang berupa lahan gambut, areal HTI yang terisolir. Permasalan ketiga adalah berupa permasalahn hukum (21,95 %), seperti tumpangtindih lahan HTI dengan areal perkebunan, pertambangan dan bahkan dari Kajian Penulis pertama (2014), dengan lahan MHA.

Investasi yang massif di wilayah-wilayah yang kaya akan SDA ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 berjumlah sekitar 428.760 orang dengan persentase penduduk miskinnya sekitar 9,02 persen. Kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Ketapang dengan 58.500 ribu orang, sedangkan persentase penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Landak yaitu sekitar 14,06 persen (BPS 2011).

**Tabel 2: Permasalahan Pembangunan HTI di Provinsi Kalimantan Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspek | Jumlah (n/Reponden) | (%) |
| Sosial | 29 | 35,37 |
| Ekonomi | 7 | 8,54 |
| Hukum | 18 | 21,95 |
| Kelembagaan | 7 | 8,54 |
| Lainnya | 21 | 26,61 |
| Total | 82 | 100 |

 *Sumber: Tim Peneliti Puspijak (2014)*

**Pola pemanfaatan sumberdaya alam MHA Kandayan**

Pemanfaatan sumberdaya alam khususnya hutan oleh masyarakat di desa desa areal UPHHK-HTI merupakan kegiatan yang sangat penting secara ekonomis dan berlangsung secara turun temuun. Pemanfaatan sumberdaya utan secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanfaatan lahan hutan dan pemnfaatan atas hasil hutan itu sendiri. Pemanfaatan lahan hutan diperuntukan sebagai kegiatan perladangan(produksi tanaman pangan) dan perkebunan karet(produksi komoditi perdagangan khususnya getah karet). Pemanfatan sumberdaya hutan berupa pemungutan hasil hutan yang cukup beragam antara lain rotan, getah damar, madu, tanaman obat serta binatang buruan. Berburu dan mencari ikan di sungai merupakan kegiatan sehari hari yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan perolehan bahan pangan lainnya sebagai pemenuhan lauk pauk(protein hewani) keluarga.

Berdasarkan hasil penelaahan dilapangan, pemanfaatan lahan oleh masyarakat terdiri dari dua klasifikasi yaitu lahan yang digunakan untuk usaha tani tanaman semusim/palawija dan lahan yang ditanami dengan tanaman tahunan seperti buah buahan. Dari dua klasifikasi tersebut terbagi empat katagori yaitu lahan yang baru dibuka tapi belum ditanami, lahan yang sudah ditanami namun belum menghasilkan, lahan yang ditanami dan sedang berproduksi dan lahan yang tanamannya sudah tidak prouktif lagi. Luas lahan yang dimanfaatkan dan digunakan untuk usaha tani masyarakat desa Nyari yaitu sekitar 3.140 Ha, diantaranya 390 Ha adalah berupa tanaman tidak produktif.

**Kondisi Tatanan kelembagaan dalam masyarakat Adat Kandayan**

Kelembagaan formal di desa desa areal HTI Perkasa (nama samaranya) telah terbentuk sejak lama lengkap dengan lembaga lembaga formal lainnya, antara lain: LPM, BPD, karang taruna, PKK,dan sebagainya. Meskipun diantaranya terdapat dusun dusun baru hasil pemekaran wiayah, kelembagaan adat yang terbentuk sejak lama memiliki peran signifikan dalam membantu lajunya pemerintahan formal, dengan kesekretariatannya umumnya berada di tingkat kecamatan. Selain tokohh formal terdapat pula tokoh non formal yang dituakan dan biasanya merupakan panutan masyarakat yang pengaruhnya cukup besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tokoh non formal ini terbentuk dengaan sendirinya tanpa adanya penunjukan atau pemilihan khusus dan biasanya muncul dari kalangan agamis.

 128  **SPATIAL WAHANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI GEOGRAFI VOL.18 NO.2 SEPTEMBER 2018**

P-ISSN : 1693 – 1408 E-ISSN : 2580 -- 9830

Keberadaan tokoh formal umumnya diangkat dan dipilih oleh masyarakat berasal pula dari kalanga tokoh non formal, sehingga dalam aktifitas kesehariannya berperan baik sebgai petugas pemerintahan maupun sebagai amanah/tugas kekerabatan dan adat istiadat masyarakat setempat. Kelembagaan yang mengurus kegiatan tradisi, adat istiadat budaya masyarakat adalah dewan adat,temenggung/ketua adat dan pasirah/ penggaraga.

Sebuah kampung biasanya dipimpin seorang *Damung* yang merupakan kepala pemerintahan. Damung dibantu oleh seorang kebayan yang dibantu lagi seorang ketuhang. Pejabat yang mengurus adat istiadat disebut Kepala *Bantan*. Kepala bantan mempunyai tiga asisten, seorang *Pemuka Lancung*, *Pemarang Huluh,*seorang *Pehuyang Tentabus*. Ketiga asisten tersebut bertugas mengumpulkan bahan bahan yang diperlukan dalam berbagai ritual yang biasa diadakan di kampung. Disamping kepala kampung dan kepala adat terdapat para *Martir* yang memiliki pengruh cukup penting di kampung. Para martir adalah orang yang dihormati karena kebijaksanaan, pengalaman dan kemampuan mereka, oleh sebab itu mereka dianugrahi gelar kehormatan oleh warga masyarakat. Namun martir tidak mempunyai kedudukan fungsional dan tidak terlibat administrasi lembaga adat. Peran mereka bersifat konsultatif dan pemberi nasehat, misalnya dalam pengadilan atau pertemuan adat.

Cukup banyak diantaranya tokoh non formal merangkap sekaligus sebagai tokoh formal seperti kepala kampung, tergantung kehendak masyarakat yang menentukannya. Kondisi demikian sangat menguntungkan terutama dalam memberikan inovasi baru maupun dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul. Nilai budaya yang terdapat dikalangan masyarakat dayak Kandayan mencerminkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang relatif masih sangat kuat dan kondisinya masih terjaga dengan baik (baca: belum banyak perubahan). Jadi, peran tokoh baik formal maupun informal dalam masyarakat desa Nyari misalnya, adalah sangat dominan dalam hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam pemerintahan desa maupun kemasyarakatan.

**Pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam**

Secara umum terdapat dua jenis katagori pemilikan dan penguasaan secara adat yaitu penguasaan territorial oleh individu atau pun kelompok. Aktivitas berladang yang dilakukan secara berpindah pindah dan berkelompok mendorong timbulnya pembatasan antar warga sekampung/desa maupun antar kampung/ desa. Pembatasan semacam itu, baik secara praktis maupun sosial dimaksudkan untuk kepentingan *survival* bersama.

Menurut adat, warga kampung atau desa hanya diberi kewenangan untuk membuka lahan hutan dalam wilayah kampungnya sendiri. Namun batas wilayah kampung itu sendiri tidak ditentukan secara tegas. Biasanya batas wilayah ini dibuat atau ditentukan oleh kemampuan warga mencapai suatu wilayah tertentu. Ketidakjelasan batas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih luasnya wilayah, kecilnya jumlah penduduk dan sistem pertanian ladang berpindah yang membutuhkan wilayah yang luas untuk kepentingan survivalnya. Pembatas ini berlaku tidak hanya bagi penduduk luar kampung atau desa yang menetap di luar kampung atau desa, namun untuk semua warga diluar kampung/desa lain yang karena menikah dengan penduduk setempat. Mereka dapat dibenarkan membuka hutan untuk keperluan ladang, tetapi tidak untuk memiliki hak atas lahan tersebut. Selain iu bagi pendatang yang menetap harus meminta izin kepada desa atau mertuanya, apalagi menikah dengan warga setempat.

Penguasaan wilayah territorial ini tidak hanya berkaitan deagan lahan hutan, namun berlaku pula atas apa yang ada di dalamnya, seperti memungut rotan, getah damar dan hasil lainnya. Aktifitas pencarian atau pemungutan hasil hutan di wilayah kampung/desa lain, secara adat dapat dibenarkan atas izin kepala desa setempat. Pemungutan hasil hutan pun hanya dibenarkan diluar kebun atau lahan milik pribadi. Pelanggaran thadap ketentuan adat ini dapat dituntut dengan menjatuhkan sangsi adat dalam bentuk denda sesuai dengan besarnya yang diambil atau tingkat kerusakan yang ditentukan oleh ketua adat atas dasar hasil musyawarah adat.

Jenis pemilikan dan penguasaan lahan lainnya adalah hak pemilikan dan penguasaan secara pribadi, yang diperoleh dari hasil pembukaan hutan sendiri atau warisan dari keturunan keluarganya. Lahan yang diperoleh secara waris ini dapat berupa kebun, ladang maupun hutan sekunder yang telah ditinggalkan atau tidak digarap. Meskipun telah ditinggalkan selama bertahun tahun, namun para ahli waris dan sebagian besar penduduk kampung masih mengenal lokasi dan batas kepemilikannya yang biasanya telah di tandai dengan ditanaminya tanaman tertentu yaiu tanaman keras seperti buah-buahan dll.

**Masyarakat Hukum Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 35:** 129

**antara Rekognisi dan Marginalisasi**

L.R. Wibowo1, M. Budi Mulyawan2, Yustina Ambarini M. 3, Ismatul Hakim4, Dewi Ratna K. 5

**Marginalisasi Hak Akses MHA Kandayan atas pengusaan SDA**

Masyarakat Dayak Kandayan merupakan masyarakat adat yang sudah turun temurun tinggal di kawasan hutan. Dayak Kandayan berada di wilayah administratif Desa Nyari, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani ladang, berburu, mencari hasil hasil bumi di hutan, dan mencari ikan di sungai. Desa Nyari terdiri dari tiga kampung, yaitu kampung Niuk, kampung Nyari, dan kampung Antuay. Bahasa yang digunakan berbeda-beda antar kampung. Kampung Nyari mengunakan bahasa *bengate* dan kampung Niuk dan Antuay mengunakan Bahasa *benyap.*

Lokasi wilayah kampung di Desa Nyari berada di wilayah kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (UPHHK-HTI P) dan wilayah kerja perkebunan sawit. Kampung-kampung yang berada dia areal HTI dan perkebunan sawit sudah ada lama sebelum adanya perusahaan. Wilayah hak ulayat adat sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan HTI dan perkebunan sawit.

Konsekuensinya, wilayah hak ulayat adat sudah mulai mengalami pengurangan wilayah hak ulayat. Hal ini dikarenakan adanya perusahaan HTI dan perkebunan sawit yang memiliki izin usaha di areal hak ulayat. Tumpang tindih wilayah banyak terjadi di wilayah masyarakat dayak Kandayan. Secara hukum wilayah kampung dayak Kandayan berada di wilayah hutan produksi terbatas (HPT). Wilayah HPT ini dikelola oleh sebuah HTI (katakanlah HTI Perkasa, merupakan nama samaran), yang sudah mendapatkan SK Menhut: nomor: 288/Menhut-II/2011 dengan luasan 8.250 Ha.

Dari luasan 8.250 ha tersebut, 2000 ha merupakan wilayah yang diakui oleh masyarakat hukum adat. Ada sekitar 285 kepala keluarga yang tinggal di ketiga kampong. Dari luasan 2000 ha, masih tersisa sekitar 569 ha hutan alam primer yang terletak di Kampung Niu dan sekitar 700 ha hutan alam yang berada di wilayah Kampung Nyari. Perusahaan HTI merasa sangat berkepentingan dengan wilayah adat terutama untuk melakukan land clearing hutan-hutan alam yang tersisa. Perusahaan menginginkan MHA untuk pindah dengan memberikan kompensasi berupa system bagi hasil pengusahaan tanaman Jabon. Masyarakat akan diberi Rp.10.000 per kubik meter bila Tanaman Jabon telah dipanen. Di sisi lain, pihak Pemda juga mendukung rencana perusahaan dan dalam setiap sosialisasi, pihak pemda telah menegaskan bahwa lahan mereka merupakan lahan konsesi HTI dan masyarakat harus pindah.

Hak atas tanah yang ada berupa tanah keluarga atau tanah warisan dari generasi terdahulu yang statusnya hanya bisa dipindah tangankan dengan cara tertentu atau dijual beli. Apabila lahan yang telah dibuka dan ditanami, kemudian ditinggalkan menjadi belukar, tidak dapat diambil alih begitu saja secara langsung. Jika ada pihak lain yang akan memakai lahan itu untuk ditanami, maka kedudukannya sebagai peminjam atau dengan cara-cara tertentu melalui kesepakatan misalnya diganti rugi, bagi hasil, kerjasama tertentu maupun melalui kompensasi lainnya. Hak ulayat yang dimaksud masyarakat Kandayan adalah hak atas lahan termasuk kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga apabila akan dilakukan kegiatan usaha atau dikelola maka harus melalui izin kepada pemerintahan formal desa maupun kepada tokoh informal adat melaui kesepakatan sistem kompensasi tertentu antara masyarakat dengan pengelola atau perusahaan.

**Perlawanan Masyarakat Adat Dayak: *Weapon of the weak***

Masyarakat mengalami pro dan kontra terkait masalah tumpang tindih wilayah. Sebagian masyarakat yang tinggal di kampung Niuk dipindah ke luar areal HPT, namun sebagian diantaran mereka tidak mau dipindahkan. Sebagian masyarakat yang tidak mau pindah beranggapan bahwa tanah yang mereka tempati merupakan tanah adat yang sudah turun temurun mereka kuasai dan tinggali. Masyarakat lain yang menempati di sekitar areal UPHHK-HTI juga masih mengakui adanya hak-hak adat atas tanah di sekitar wilayahnya. Masyarakat pun sebagian besar kawatir bila mereka benar-benar pindah maka, lahan mereka akan benar-benar diklaim sebagai lahan perusahaan atau tidak diakui sebagai lahan MHA (Masyarakat Hukum Adat). Dan, bila kekawatiran mereka benar-benar terjadi, mereka siap berkonflik dengan peluru. Mengingat konflik sumberdaya alam (SDA) tidak terjadi di ruang vacuum. Di masa transisi, seharusnya merupakan momentum untuk moratorium proses marginalisasi MHA. Momentum transisional harus dimaknai dalam praksis sebagai upaya restorasi dan penyiapan MHA untuk mendapatkan kembali hak-hak konstitusionalnya atas wilayah ulayatnya. Karena sejatinya hak-hak tersebut merupakan hak bawaan yang harus diakui oleh semua pihak termasuk Negara dan pasar.

130  **SPATIAL WAHANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI GEOGRAFI VOL.18 NO.2 SEPTEMBER 2018**

P-ISSN : 1693 – 1408 E-ISSN : 2580 -- 9830

**Kesimpulan**

Pasca putusan MK 35 tahun 2012 ada baiknya semua pihak, terutama Korporasi Industri Kehutanan yang wilayahnya overlapping dengan wilayah ulayat MHA untuk melakukan penghormatan terhadap eksistensi kedaulatan MHA. Wilayah tersebut perlu ditetapkan sebagai wilayah status quo. Kapitalisasi exploiatif atas sumberdaya alam dan marginalisasi MHA harus dihentikan sambil memberikan kesempatan proses pengakuan yuridis formal oleh Negara dilakukan.

Pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki *political will* yang kuat dengan membuat peta jalan bagi upaya pengakuan dan perlindungan MHA serta menjalankan proses pengakuan yang memihak MHA secara konsisten dan terukur. Tanpa peta jalan yang jelas maka proses pengakuan hanya akan menemui ketidakpastian dan rentan bagi upaya-upaya politisasi dari korporasi, baik yang bergerak di sektor kehutanan, maupun perkebunan, melalui jalur *power of law* (Misal: RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA) maupun melalui jalur-jalur kekuatan kelembagaan politik dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Artinya, saat ini sudah saatnya MHA berdaulat di atas tanahnya sendiri, sehingga mereka bias merasa menjadi bagian dari warga NKRI yang berkeadaban.

**Daftar Pustaka**

Adam, H. 2010. Hentikan Kriminalisasi terhadap MHA. Diunduh pada tanggal 20 September 2014 dari http://walhiwestborneo.blogspot.com/2010/09/hentikan-kriminalisasi-terhadap-ma.html

BPS. 2011. Kalimantan Barat Dalam Angka.

Digit, L. 2012. Konflik hutan antara masyarakat Adat Dayak Bentian, Kutai Barat-Kalimantan Timur dengan Perusahan-Perusahaan swasta yang bergerak di sector HPH dan HTI, *disampaikan sebagai Bahan Pendukung Kesaksian dalam Persidangan Pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 05 Juni 2012*

 Gramsci, A. 1999. Selection from the Prison Notebooks edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. London.

Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. 2001. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore, NUS Press, 2011. 266 pp. ISBN: 978-9971-69-541-5.

Isman, Z. (Tanpa Tahun). Pembangunan Sosial Ekonomi dan Fenomena Etnisitas di Perbatasan Kalimantan. Di unduh tanggal 20 September 2014 dari <http://journalspace-umptk.com/MOTIVASI02%20PDF/166-185.pdf>

Kifli, G.C. 2007. Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vo. 25. No. 2. Desember 2007: 117-125*

Murdiningum, Y.A. 2007. Natural Resource Management in Merapi National Park, Yogyakarta, Indonesia: Conflicting Frames on Natural Resource Management. MSc Thesis. Wageningen University. *Analisis Kebijakan Pertanian, Vo. 3 No. 2, Juni 2005.*

Pranadji, T. 2005. Kemajuan Ekonomi, Reformasi Agraria dan Land Reform di Pedesaan: Analisis Sosiologi Ekonomi pada Msyarakat Pedesaan ber-etnis Dayak di Kabupaten Landak dan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

 Puspijak. 2014. Kajian Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia suatu tantangan dan hambatan dan solusi. Tidak dipublikasikan.

Rachman, F. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya.” *Wacana* 33: 25–50.

Savitri, L.A. 2014. Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. Wacana No. 33 Tahun XVI/2014.

Siscawati, M. 2014 Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. Wacana No. 33 Tahun XVI/2014.

Sirait, M., Fay, C., dan Kusworo, A. 2001. Bagiaman Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola sumberdaya alam diatur edited dalam Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah. Seri Kebijakan I. ICRAF-LATIN-P3AE UI 2001.

Ter Haar Bzn, 1994. Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, [K.Ng.Soebakti Poesponoto (penterj.: Asas-asas dan Susunan Hukum Adat)], Jakarta: Pradya Paramita, cetakan XI, 1994

**Masyarakat Hukum Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 35:** 131

**antara Rekognisi dan Marginalisasi**

L.R. Wibowo1, M. Budi Mulyawan2, Yustina Ambarini M. 3, Ismatul Hakim4, Dewi Ratna K. 5

Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Komarudin, H. Algadri, S. 2007. Stakeholder conflicts and forest decentralization policies in West Kalimantan: their dynamics and implications for future forest management. *Forests, Trees and Livelihoods 16 (2): 167-180*

Yasmi, Y, Colfer, CJP., Yuliani, L., Indiatmoko, Y., and Heri, V. 2007. Confl ict management approaches under unclear boundaries of the commons: experiences from Danau Sentarum National Park, Indonesia. *International Forestry Review Vol.9 (2), 2007*

Yasmi, Y. 2007. Institutionalization of Conflict Capability in the Management of Natural Resources (Theoretical perspectives and empirical experience in Indonesia)

 132  **SPATIAL WAHANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI GEOGRAFI VOL.18 NO.2 SEPTEMBER 2018**

P-ISSN : 1693 – 1408 E-ISSN : 2580 -- 9830